

ANALISIS FENOMENA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UU PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019: STUDI KASUS MEDIA SOSIAL TERKAIT PERNIKAHAN DINI INFLUENCER

Siti Sholeha¹, Imam Syafi'i², Vita Firdausiyah³

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

²Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

³Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo (Indonesia)

s87120907@gmail.com , afafzuhri@gmail.com , vita92@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the phenomenon of early marriage from the perspective of Law No. 16 of 2019 on Marriage, a case study of social media related to early marriage carried out by influencers and its impacts. Early marriage carried out by influencers, the couple Gus Zizan and Kamila Asy Syifa, has a great influence on society, especially on teenagers or children under the age of 19. The research method used is descriptive-qualitative with a case study approach on social media, which analyzes underage marriage carried out by influencers, namely Gus Zizan (age 19) and Kamila Asy Syifa (age 16). As stated in Article 7 of Law No. 16 of 2019 on Marriage, the age limit for marriage is 19 years. The results of the study show that early marriage can have a negative impact on society and individuals, including increasing the risk of stunting in children, the psychology of couples, and maternal and fetal mortality. The analysis also shows that influencers have a major influence in shaping public perceptions of early marriage. Therefore, it is very important to consider the urgency of early marriage and ensure that influencers and the public can understand the impact of the dangers of early marriage. This study can be a contribution to the community and government in developing policies and programs to prevent early marriage and improve community welfare.

Keywords: Early Marriage, Social Media, Influencer, Marriage Law No. 16 of 2019

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait fenomena pernikahan dini dari perspektif UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 studi kasus media sosial terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer dan juga dampaknya. Pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer pasangan Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa sangat berpengaruh bagi masyarakat terutama pada remaja atau anak dibawah umur 19 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus di media sosial, yang mana menganalisis pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh influencer yaitu Gus Zizan (umur 19) dan Kamila Asy Syifa (umur 16).

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah yaitu 19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat dan individu, termasuk meningkatkan risiko stunting pada anak, psikologis pasangan, dan kematian ibu dan janin. Analisis juga menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan urgensi pernikahan dini dan memastikan bahwa influencer dan masyarakat dapat memahami dampak dari bahaya pernikahan dini. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Media Sosial, Influencer, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar terhindar dari pada kerusakan pada dirinya dan masyarakat (Subairi, 2024). Pernikahan merupakan proses alami tempat bertemunya laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kedamaian jiwa dan raga mereka, dan juga merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Humaidy & Arrofi, 2023).

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Syafi'i, 2020). Dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jika dilihat dalam sistem KUHP, pencatatan/pendaftaran perkawinan itu dilaksanakan mendahului upacara keagamaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 BW sebagai berikut: “Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada penjabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung” (Demak, 2018).

Namun dewasa ini terdapat fenomena yang terjadi yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua dari sepasang suami istri yang belum mencapai usia legal yang sudah ditetapkan oleh hukum yang ada di Indonesia, yaitu bagi laki-laki adalah 19 tahun

perempuan adalah 19 tahun (Fathurrohman et al., 2024).

Pernikahan dini dalam perspektif hukum di Indonesia sangat bertentangan dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi dan mencegah tingginya angka pernikahan dini dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan dari hal tersebut, dimana Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Hamid et al., 2024).

Berbicara mengenai pernikahan dini, sangat erat kaitannya dengan sosial usia menikah. Dapat dikatakan dengan pernikahan dini adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan menikah pada usia yang belum melewati batas usia menikah yang telah ditentukan yaitu 19 tahun. Namun pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan dini, yaitu adat, tradisi, budaya, agama, ekonomi, sosial, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini, media sosial yang sangat mudah mempengaruhi masyarakat terutama kalangan anak muda khususnya di era digital yang semakin berkembang, serta salah satu faktor yang turut mempengaruhi hal ini yaitu influencer yang sering menjadi panutan bagi masyarakat terutama para fans nya dalam hal kehidupan termasuk pernikahan (Husnani & Soraya, 2020).

Fenomena pernikahan dini khususnya dalam kaitannya dengan pengaruh influencer yang melakukan pernikahan dini baru-baru ini oleh (Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa) yang menikah pada Jumat, 4 Oktober 2024 memunculkan kontroversi karena menikah diusia yang sangat muda. Gus Zizan berusia 19 tahun, sementara Syifa 16 tahun, yang berarti masih dibawah umur (Henry, 2024). Berdasarkan dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan menganalisis terkait fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer, dan bagaimana perspektif hukum menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 terhadap fenomena pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh influencer.

Dengan demikian untuk mencegah angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia, diharuskan melakukan upaya seperti :

1. Pemerintah harus mempersiapkan beberapa strategi dalam menanggulangi pernikahan dini dengan mencegah pernikahan anak dibawah umur 19 tahun, yang mana dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun untuk strategi pencegahannya yaitu STARNAS PPA dan strategi dari BKKBN (Romadhona, 2024).

2. Orang tua disini memiliki peran yang sangat utama dalam upaya untuk pencegahan pernikahan dini (Arianto, 2019).

Faktor yang sangat dominan terkait dengan pernikahan dini dalam penelitian ini yaitu peran orang tua dan komunikasi dalam keluarga. Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat terlebih khususnya yaitu para orang tua serta keluarga agar dapat meningkatkan dukungan serta kepedulian terhadap generasi muda selanjutnya agar mereka menjadi lebih baik di masa mendatang (Desiyanti, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus di media sosial, yang mana menganalisis pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh influencer yaitu Gus Zizan (umur 19) dan Kamila Asy Syifa (umur 16). Data diperoleh dengan cara observasi pada platform media sosial Instagram dan juga komentar-komentar warganet baik yang pro atau pun kontra terkait pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer. Dan peneliti juga melakukan dokumentasi seperti pada koran online dan berita terkait dengan pernikahan pasangan influencer Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa. Serta peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh dan dianalisis dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Pernikahan Dini Pada Kalangan Influencer

Fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer yakni pasangan Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa membuat viral dunia maya. Pasangan tersebut melakukan pernikahan dini di usia dibawah 19 tahun. Menurut data dari populasi dan agen keluarga berencana Nasional menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini diantaranya yaitu faktor adat, tradisi, budaya, agama, ekonomi, sosial, pergaulan bebas, kontrol orang tua terhadap anaknya, faktor MBA (Married By Accident), kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya pernikahan dibawah umur, media sosial yang sangat mudah mempengaruhi masyarakat terutama kalangan anak muda khususnya di era digital yang semakin berkembang, serta salah satu faktor yang turut mempengaruhi hal ini yaitu influencer yang sering menjadi contoh serta panutan bagi masyarakat terutama para penggemarnya dalam hal kehidupan termasuk juga pernikahan (Noor, 2018).

Gus Zizan yang dikenal sebagai tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) serta seleb TikTok yang kerap membagikan konten agamis menjadi sorotan. Di sisi lain, istrinya adalah seorang influencer yang juga memiliki banyak pengikut. Publik merasa khawatir keputusan mereka untuk menikah muda akan ditiru oleh pengikutnya. "Mereka berdua influencer, takutnya banyak yang ikutan nikah

muda dengan alasan menghindari zina. Normalkan menikah di usia matang dan mapan dong. Bahaya banget nikah di usia segini, pikiran masih labil,” tulis seorang warganet dengan akun @Rexthatch di platform X.

Selain itu, banyak warganet juga mengaitkan isu ini dengan Undang-Undang Perkawinan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Dimana pernikahan di bawah umur 19 tahun tersebut hanya diperbolehkan jika ada alasan mendesak, yang mana dalam kasus ini dianggap belum jelas.

Berikut terdapat beberapa warganet yang pro atau setuju terhadap pernikahan dini yang dilakukan oleh Gus Zizan dan Kamila As-Syifa. Seperti yang dikemukakan oleh “_bigsecretacc_”, yang mengatakan bahwa orang pada zaman sekarang hanya memikirkan dunia dengan menormalisasikan pacaran sebagai hal yang wajar dan menyalahkan pernikahan muda, dimana menurut nya zaman sekrang lebih mengedepankan aturan negara dari pada aturan agama.

“Karna orang orang zaman sekarang hanya memikirkan dunia sehingga mereka menormalisasikan pacaran sebagai hal wajar, mereka menyalahkan menikah muda karena aturan negara,sekarang aturan negara lebih penting daripada aturan Allah sang pencipta mereka didunia ini aturan negara lebih penting disbanding aturan dari Allah sehingga mereka menyepelekan aturan Allah dan agama”.

Hal ini selaras dengan “zehra_a_aa”, yang mengatakan bahwa menurut nya lebih baik melangsungkan pernikahan dini dari pada melakukan pacaran.

“Yang bujat pasangan ini, gini gitu blablabla, woy lah justru lebih baik langsung nikah muda aja daripada pacaran dulu”.

Yang mana hal ini juga diperkuat oleh “Aiszyuuu”, yang mengatakan bahwa menurut nya yang disebut dengan dewasa itu bukan karena usia nya akan tetapi bagaimana cara menata kehidupan masa mendatang, bahwa menurut bunda nya berkata jika Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa akan melanjutkan mondok dan melangsungkan resepsi pernikahan pada tahun 2026, jadi menurut nya mereka tidak langsung menjalankan kehidupan sebagaimana sepasang suami istri dan tujuan dari dilaksanakannya pernikahan tersebut agar terhindarnya dari dosa.

“Maaf semuanya ,tapi menurut saya dewasa bukan tentang umur ,tapi cara dia menata kehidupan yang akan datang ,bunda pernah bilang kalau ka zizan sama ka syifa juga akan mondok masing-masing ,juga repsepsi yang sebenarnya itu tahun 2026 dua tahun lagi , jadi ga yang nikah langsung menjalani kehidupan yang layak nya suami istri yang sebenarnya,ini hanya kaya bertujuan

kalau bertemu saling sapa dan saling berpandangan sama yang bukan makbrom ga dosa, maaf kalau ketikannya ada yang salah saya mohon maaf”.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang influencer melakukan pernikahan dini, salah satunya yakni faktor religious. Semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT memutuskan untuk menikah sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk memiliki keturunan dan tetap hidup. Dalam ayat pertama dari Surah An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya; "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (Q. S. An-Nisa 4: 1).

Agama tidak melarang atau membatasi perkawinan di bawah umur. Perkawinan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah untuk mencegah kemungkinan melakukan perbuatan terlarang seperti zina. Orang tua biasanya mempertimbangkan pernikahan yang terjadi pada usia di bawah batas umur sebagai langkah pencegahan untuk menghindari konsekuensi buruk yang dapat merusak reputasi keluarga dan martabat orang tua. Meskipun ada perintah dan anjuran untuk menikah tanpa batasan usia, penting untuk mempertimbangkan risiko dan efek negatif. Hal ini sangat penting dalam kasus perkawinan di bawah umur, di mana dalam Undang-Undang tidak ada yang menyatakan secara tegas siapa yang melakukan atau mengatur perkawinan (Sanafia, 2024).

Begitu pun dengan “Perasarasa”, yang mengatakan bahwa netizen yang berkomentar dengan menyalahkan agama dan semacamnya agar tidak membawa-bawa agama, karena mereka belum tentu mengerti akan agama, yang mana mereka “para netizen” menghujat pernikahan yang sah menurut hukum agama, dan mereka membiarkan orang-orang yang melakukan hubungan diluar nikah, pacarana, dan semacamnya.

“Yang komen" agama disalah gunakan atau berkedok agama" dan lain-lain, tolong jangan bawa bawa agama, kalian doa iftitah aja ngga afal udah sok-sok an paling mengerti tentang agama, tolong jangan mnjadi orang yang paling

tau ! pernikahan sab gini kalian hujat, sedangkan hubungan diluar nikah, pacaran, mesra mesraan sleep call check in, open Bo sana sini kalian biarin? Mikir wabai netizen”.

Hal ini juga selaras “raudhohazzahram0124”, yang mengatakan bahwa pernikahan itu lebih baik dari pada pacaran, dan meminta agar para netizen tidak menghujat pasangan Kamila Asy Syifa dan Gus Zizan, yang mana menurutnya hal yang kita cari itu ridho Allah bukan sebatas nafsu saiton saja terlebih lagi jika memang sudah siap baik itu lahir dan batin, dia memuji sang ibunda Aliya karena telah menikahkan putrinya “Kamila Asy Syifa” agar terhindar dari fitnah.

“Nikah itu lebih baik dan mulia ya temen-temen jangan hujat dek @kamila_asy_syifa dan dek @zannsrn . Masa iya nikah ga setuju pacaran yang jelas haram setuju. Yang dicari itu ridha Allah yaa teman-teman bukan nafsu syaitan. Kalau mereka sudah siap segalanya kenapa enggak untuk menikah. Justru bagus maashaa Allah tabarakallah bunda @bunda_aliyya menikahkan anaknya agar terhindar dari fitnah. Maashaa Allah Tabarakallah bund my inspirasi banget nih @bunda_aliyya sebat smlalu bund”.

Begitu pula pada “halamankedua”, yang mengatakan bahwa yang melakukan pernikahan dimana sesuai dengan syariat malah dihujat, sedangkan menormalisasikan orang yang pacaran dengan jumlah yang lebih banyak.

“Giliran yang ngelakuin hal sesuai syari'at malah diginiin? serius? yg pacaran masih lebih banyak lagi tapi malah dinormalisasi kan, miris banget”.

Serta juga diperkuat oleh “rotisherrihop”, yang mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur untuk menjaga marwah malah disalahkan, sedangkan orang yang usianya sudah lebih matang samapai melewati batas dengan melakukan pacarana malah dijadikan hal yang wajar, namun respon bunda juga berlebihan jadi netizen makin menjadi-jadi dalam menghujat.

“Menikah dibawah umur demi menjaga marwah, disalabin. umur matang pacaran sampe lewat batas, diwajarin. se abu-abu itu halal haram sekarang ya. meski gitu, respon bunda yang berlebihan juga salah sih. makin digoreng netizen kan jadi nya”.

Terkait warganet yang pro atau setuju, disini juga terdapat warganet yang kontra atau tidak setuju terhadap pernikahan dini yang dilakukan oleh Gus Zizan dan Kamila As-Syifa. Seperti yang dikemukakan oleh “septi nada09”, yang mengatakan bahwa dia tidan mempermasalahkan terkait dengan pernikahannya akan tetapi pada usianya yang masih dibawah umur, jadi pernikahan dini menjadikan penyebab anak lahir dengan kondisi stunting, jadi nanti yang akan disalahkan adalah pemerintah.

“Heyyy saya gak mempermasalahkan pernikahannya ini umurnya minor aduh miris ! ini nih penyebab kelahiran anak stunting, nanti yang

disalahin pemerintah”.

Dampak Pernikahan Dini Yang dilakukan Oleh Kalangan Influencer

Terdapat juga beberapa dampak terkait dengan pernikahan dini salah satunya adalah meningkatkan resiko stunting pada anak, meningkatnya pernikahan anak adalah hasil langsung dari meningkatnya jumlah kasus stunting. Ketika orang tua tidak dididik untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga, mereka tentu tidak tahu bagaimana melakukannya. Stunting dapat menghambat perkembangan kecerdasan, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai penyakit. Hal ini tidak hanya membahayakan anak-anak stunting tetapi juga membahayakan mata pencaharian generasi berikutnya. Serta terjadinya peningkatan terhadap Angka Kematian Bayi (AKB), bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu dengan usia di bawah dua puluh delapan hari akan menghadapi risiko yang lebih besar, yaitu kematian yang lebih tinggi dalam dua puluh delapan hari pertamanya, dan angka kematian bayi (AKB) meningkat. Kemungkinannya 1,5% lebih besar daripada ibu berusia 20 hingga 30 tahun saat melahirkan. Selain itu, dampak tambahan adalah meningkatnya angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan, yang terutama disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu berusia 15 hingga 19 tahun. pematangan embrio (Salwa et al., 2024).

Selaras juga dengan “Saaalviaaaa”, yang mengatakan bahwa pernikahan anak bukan lah hal yang normal, karena dapat melanggar hukum negara dan juga merampas hak anak, jadi hal ini tidak untuk dijadikan contoh.

“Child marriage isn't not normal, melanggar hukum dan merampas haka nak yaaaa teman-teman tidak untuk dicontoh. Please be wiseeee”.

Selaras juga dengan “Hameigllot”, yang mengatakan bahwa pendapat para netizen itu tidak 100% benar, akan tetapi pasangan Gus Zizan dan Kmila Asy-Sifa merupakan public figure atau seorang influencer yang membagikan pernikahan dini secara terbuka dan otomatis netizen merasa boleh untuk berkomentar. Dalam UU boleh melakukan dipensasi nikah akan tetapi dibatasi hanya pada kasus-kasus tertentu saja, yang mana pernikahan dini ini tetap dicegah oleh beberapa pihak salah satunya adalah BKKBM yang sudah memberikan banyak edukasi terkait pernikahan dini, dan seharusnya mereka faham akan hal tersebut. Dimana seorang influencer memiliki dampak yang besar karena jika pernikahan dini ini dinormalisasikan dan menjadikan hal yang wajar maka akan menutup kemungkinan para anak-anak muda yangjukkan akan memiliki pemahaman yang sama dan menganggap bahwa pernikahan dini itu adalah hal yang wajar.

Karena itu semua tidak dibenarkan jika bukan suatu urgensi, sedangkan

pasangan Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa sendiri urgensi nya apa. Yang mana dari pihak mereka sendiri tidak ada penjelasan terkait dengan urgensi nya, dan seharusnya mereka tidan membuat sia-sia usaha beberapa pihak yang telah melakukan edukasi terkait dengan pencegahan dan meminimalisir pernikahan dini. Juga perlu dipikir ulang apakah perlu memberikan komentar yang membangun jika hal yang mereka contoh kan tidak sesuai dengan edukasi BKKBN dan UU terkait pernikahan dini, kecuali jika mereka sudah clarify persoalan ini dan tidak menutup mata jika yang mereka lakukan adalah tidak untuk ditiru.

“Bener kak perspektif netizen gak 100% bener, tapi syifa sama zizan ini public figure yang share pernikahan dini secara terbuka dan otomatis pengonsumsi merasa boleh buat komen. UU dan dispensasi emang boleh untuk kasus tertentu, tapi tetep aja pernikahan dini ini dicegah sama banyak pihak dan harusnya mereka faham ini hal concern, BKKBN sendiri pun udah ngasih banyak edukasi terkait hal ini. influencer itu dampaknya besar kak, kalo hal ini dinormalisasikan sama mereka gak nutup kemungkinan anak muda lainnya akan punya pemahaman yg sama; pernikahan dini itu hal yg wajar. padahal itu gak dibenarkan kalo bukan urgensi, nah syifa sama zizan ini urgensinya apa? dari pihak mereka gak ada penjelasan, mereka juga seharusnya jangan buat sia-sia usaha beberapa pihak yang udah melakukan edukasi lebih dulu. perlu dipikir ulang, apa perlu ngasih komen yang "membangun" kalo hal yang mereka contohkan dari awal gak sesuai dengan edukasi BKKBN dan aturan UU terkait nikah dini? kecuali mereka udh clarify persoalan ini dan gak nutup mata kalo yang mereka lakukan tidak untuk ditiru”.

Begitu pula pada “Cuttiepieisme”, yang mengatakan bahwa pemerintah membuat UU adalah untuk memberikan batasan usia menikah bukan karena sudah mampu atau tidak mampu dalam urusan finansial, akan tetapi karena organ reproduksi nya masih lemah dan belum mampu untuk berhubungan terlebih lagi mengandung dan melahirkan, karena rentan terhadap kanker mulut rahim. Jadi gini banget kalau di Indonesia padahal diluar sana usia minor menikah sudah dihujat habis-habisan sedangkan disini malah dibela. Pemerintah sudah memberikan dan mengatur UU untuk kebaikan ibu dan bayi akan tetapi malah tidak mau dan dilanggar. Jangan menormalisasikan hal yang illegal baik agama nya sekuat apa pun maka jurtru harus tau mana yang terbaik untuk calon istri dan ibu.

“Mbak pemerintah bikin UU untuk usia pernikahan tuh bukan karena mapan atau tidak mapan, organ reproduksi aja masih lemah, belum mampu buat berhubungan apalagi mengandung dan melahirkan, rentan kena kanker mulut rahim. Gini amat ya Indonesia padahal diluar sana usia minor nikah

udab dibujat abis-abis an giliran disini dibela. Udab dikasih UU demi kebaikan ibu dan bayi malah gak mau. Jangan normalisasi hal ilegal mau agamanya sekuat apa pun justru harus tau apa yg terbaik buat calon istri dan ibu”.

Adapun salah satu diantara dampak dari pernikahan dini yakni bahaya terhadap kesehatan reproduksi, karena anak yang menikah dibawah umur 19 tahun khususnya anak perempuan memiliki resiko bagi kesehatan reproduksi yang mana hal ini lebih tinggi resiko nya dibandingkan dengan laki-laki. Dampak dari pernikahan anak usia dini terhadap kesehatan reproduksi bagi anak perempuan diantaranya termasuk kurangnya perawatan dan persiapan kehamilan, tekanan darah tinggi, kelahiran prematur, kekurangan berat badan pada bayi, depresi, merasa sendiri dan terisolasi, dan kematian ibu dan janin. Di antara efek negatif perkawinan anak adalah lebih besar kemungkinan meninggal dalam persalinan baik ibu maupun bayi, 40% berisiko terlahir anak stunting, berisiko terlahir prematur, dan kematian bayi sebelum 1 tahun, 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah, dan 41% mengalami siklus ketidaksetaraan gender dan kemiskinan yang berkelanjutan dalam Masyarakat (Et.al, 2024).

Selaras juga dengan “syifaasyif7”, yang mengatakan bahwa jangan menormalisasikan pernikahan dini, karena ini merupakan perawatan anak dan bukan masalah ekonomi atau pun ilmu yang sudah siap. Boleh menikah akan tetapi juga harus tau waktu nya kapan serta telah memenuhi segala aspek.

“Mohon jangan menormalisasi kan pernikahan dini. Ini Child Grooming Guys, bukan masalah ekonomi maupun ilmu yang sudah siap. Menikah boleh tapi harus tau waktu dan bisa memenuhi segala aspek”.

Diperkuat juga oleh akun “_rachma1 "imhappynyaw””, yang mengatakan bahwa tidak boleh menormalisasikan pernikahan dini apalagi berfokus pada agama dengan alasan untuk “menjaga”, ahli hukum keluarga saja dalam mengkaji hal ini tidak menyarankan terkait pernikahan dini untuk terus dilaksanakan.

“Pernikahan dini tidak boleh di normalisasi kan apalagi berkedok agama untuk 'menjaga' please ahli hukum keluarga aja mengkaji hal ini tidak menyarankan loh keberadaan nikah dini ini di terus kan”.

Serta juga selaras dengan “shannamarwa”, yang mengatakan bahwa semua orang itu berhak dan mempunyai pilihan, akan tetapi tolong jangan dilupakan bahwa nikah itu bukan lah hanya sekedar ijab qabul lalu sah, mempunyai anak. Karena menikah itu bukan hanya sekedar itu saja akan tetapi terdapat tanggung jawab yang lebih dari pada itu. Jadi saran dari saya nikmatilah masa muda dan single kalian dengan hal-hal yang baik dan juga bermanfaat,

seperti sekolah, kuliah, kerja, nikmati hobi, jelajahi tempat-tempat dan makanan-makanan yang kamu pengen kunjungi atau coba. Jadi intinya itu masa muda jangan kamu sia-sia kan, jika kamu memiliki pikiran yang fomo dan ingin nikah dini namun minim persiapan baik itu mental, finansial yang mapan, maka dalam pernikahan tersebut bukan bahagia dunia akhirat namun kamu bisa sengsara.

"Semua orang berhak punya pilihan. Tapi tolong diingat ya adik-adik!! Nikah itu ga sekedar kamu ijab sah, punya anak, udah. No!! Big No!! Tanggung jawab nya lebih dari sekedar itu. Terus? Saran saya nikmatin dulu masa muda dan single kamu dengan hhal-hal positif, sekolah, kuliah, kerja, geluti hobi, explore tempat-tempat atau makanan-makanan yang pengen kamu kunjung atau coba. Intinya masa muda terlalu sia-sia kalau kamu berpikiran apalagi fomo "Mau nikah muda, kayak si itu, kayak si ini tapi gada persiapan mental & finansial yang mapan, bukannya bahagia dunia akhirat yang ada malah bisa-bisa kamu sengsara, dek. Ini warning keras terkhusus buat yang masih minor".

Dari sini dapat kita lihat bahwa Influencer media sosial dan mayoritas pengikut memiliki pengaruh pribadi satu sama lain. Dimana pengaruh yang dirasakan akan mengubah rasa percaya terhadap influencer, termasuk hal-hal yang terlibat dalam kehidupan mereka. Dampak yang terkait dengan mereka akan berasal dari berbagai bentuk pengelolaan item yang dibagi oleh influencer melalui berbagai cara dan mengandung pesan-pesan khusus yang terindikasi memiliki ciri-cirinya. Kesan positif dari influencer ini juga dapat memberikan dampak yang beragam. Yang mana keingintahuan remaja tentang apa yang dilihat di media sosial membuat mereka mungkin mencontoh apa yang mereka lihat. Rasa ingin tahu yang besar saat remaja membuat mereka mencoba segala sesuatu yang dilihatnya tanpa tahu risikonya (Syafi'i et al., 2023).

Analisa Pernikahan Dini Perspektif UU Perkawinan No. 16 tahun 2019

Pernikahan yang dilakukan oleh influencer pasangan Gus Zizan dan Kamila Asy Syifa yang menikah dibawah usia 19 tahun menuai kontroversi dari warganet, dimana pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagaimana menurut "Hameigllo" diatas, yang mana batas usia menikah dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa maksud dari UU tersebut yaitu: 1) Perkawinan hanya diizinkan jika mempelai pria dan mempelai wanita sudah mencapai usia 19 tahun. 2) Didalam hal terjadinya suatu penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang telah dimaksudkan pada ayat (1), yakni orang tua atau wali dari pihak mempelai pria

dan atau orang tua atau wali dari pihak mempelai wanita dapat meminta dispensasi kepada pihak Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak atau urgent dengan disertai bukti - bukti yang mendukung dan cukup. 3) Pemberian dispensasi perkawinan oleh pihak Pengadilan sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat (2), yakni wajib untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan (Mardani, 2016).

Hal ini berkaitan dengan penetapan kewajiban dan juga hak untuk mewujudkan suatu keluarga sesuai dengan yang telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dan perlindungan serta pemenuhan hak bagi anak sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah diubah pada UU No. 16 Tahun 2019 ini, yang memungkinkan perempuan disamaratakan dengan usia layak menikah. Pada usia ini, tubuh dan jiwa seorang pria dan seorang wanita dapat dianggap cukup matang untuk melangsungkan perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan yang lebih baik dan mengurangi perceraian. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur terkait dispensasi kawin (diskah), yang tercantum didalam "Pasal 7 ayat (3), yakni memberi kan kesempatan kepada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang ingin melangsungkan perkawinan untuk melakukannya".

Tujuan utama revisi batas usia perkawinan anak adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan perlakuan antara pria dan wanita".

Dengan demikian, UU yang baru dibuat yaitu untuk mengoptimalkan hak-hak anak dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menetapkan bahwa anak yang masih dalam kandungan hingga usianya ke-18 tahun masih dianggap sebagai anak yang mendapatkan perlindungan di dalam UU tersebut; yang mana jika usianya sudah lebih dari 18 tahun, maka sudah dapat dikatakan tidak dianggap sebagai anak lagi. Dengan demikian, tidak akan ada ketimpangan hukum diantara UU yang mengatur perkawinan dan UU yang mengatur perlindungan anak (Andriati et al., 2022).

Karena pernikahan dini yang sering terjadi sebelum usia 19 tahun, adalah

fenomena yang berdampak besar bagi masyarakat dan juga individu, seperti halnya tekanan sosial, keadaan ekonomi, dan pengaruh orang tua adalah beberapa dari banyak penyebab pernikahan dini. Anak-anak atau remaja yang menikah pada usia yang masih sangat muda yaitu dibawah usia (19 tahun) seringkali menghadapi masalah terutama pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang lebih tinggi. Pernikahan dini juga dapat membawa perempuan ke dalam siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan masa depan para anak-anak dan remaja di seluruh dunia, pengurangan praktik pernikahan dini harus diiringi dengan peningkatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan ekonomis yang inklusi (Hasballah et al., 2021).

Tabel : Komentar Netizen Pro dan Kontra Terhadap Pernikahan Dini

No	Instagram	
	Pro	Kontra
1	Menurut “_bigsecretacc_” berkomentar “karna orang orang zaman sekarang hanya memikirkan dunia sehingga mereka menormalisasikan pacaran sebagai hal wajar, mereka menyalahkan menikah muda karena aturan negara, sekarang aturan negara lebih penting daripada aturan Allah sang pencipta mereka didunia ini aturan negara lebih penting disbanding aturan dari Allah sehingga mereka menyepelekan aturan Allah dan agama”.	Menurut “septi nada09” berkomentar “heyyy, saya gak mempermasalahkan pernikahannya ini umurnya minor, aduh miris! ini nih penyebab kelahiran anak stunting, nanti yang disalahkan pemerintah”.
2	Menurut “zehra_a_aa” berkomentar “yang hujat pasangan ini, gini gitu blablabla, woy lah justru lebih baik langsung nikah muda aja daripada pacaran dulu”.	Menurut “Saaalviaaaa” berkomentar “child marriage isn’t not normal, melanggar hukum dan merampas haka nak yaaaa teman teman tidak untuk dicontoh. Please be wiseeee”.

<p>3</p>	<p>Menurut “Aiszyuu” berkomentar “Maaf semuanya,tapi menurut saya dewasa bukan tentang umur ,tapi cara dia menata kehidupan yang akan datang ,bunda pernah bilang kalau ka zizan sama ka syifa juga akan mondok masing-masing ,juga repsepsi yang sebenarnya itu tahun 2026 dua tahun lagi , jadi ga yang nikah langsung menjalani kehidupan yang layaknya suami istri yang sebenarnya,ini hanya kaya bertujuan kalau bertemu saling sapa dan saling berpandangan sama yang bukan makhrom ga dosa, maaf kalau ketikannya ada yang salah saya mohon maaf”.</p>	<p>Menurut “Hameiglott” berkomentar “bener kak perspektif netizen gak 100% bener, tapi syifa sama zizan ini public figure yang share pernikahan dini secara terbuka dan otomatis pengonsumsi merasa boleh buat komen. UU dan dispensasi emang boleh untuk kasus tertentu, tapi tetep aja pernikahan dini ini dicegah sama banyak pihak dan harusnya mereka faham ini hal concern, BKKBN sendiri pun udah ngasih banyak edukasi terkait hal ini. influencer itu dampaknya besar kak, kalo hal ini dinormalisasikan sama mereka gak nutup kemungkinan anak muda lainnya akan punya pemahaman yg sama; pernikahan dini itu hal yang wajar. padahal itu gak dibenarkan kalo bukan urgensi, nah syifa sama zizan ini urgensinya apa? dari pihak mereka gak ada penjelasan, mereka juga seharusnya jangan buat sia-sia usaha beberapa pihak yang udah melakukan edukasi lebih dulu. perlu dipikir ulang, apa perlu ngasih komen yang "membangun" kalo hal yang mereka contohkan dari awal gak sesuai dgn edukasi BKKBN dan aturan UU terkait nikah dini? kecuali mereka udah clarify persoalan ini dan gak nutup mata kalo yang mereka lakukan tidak untuk ditiru”.</p>
----------	---	---

4	<p>Menurut “Perasarasa” berkomentar “ yang komen "agama disalah gunakan atau berkedok agama" dan lain-lain, tolong jangan bawa-bawa agama,kalian doa iftitah aja ngga afal udah sok-sok an paling mengerti tentang agama,tolong jangan menjadi orang yang paling tau ! pernikahan sah gini kalian hujat,sedangkan hubungan diluar nikah,pacaran,mesra mesraan sleep call check in,open Bo sana sini kalian biarin? Mikir wahai netizen”.</p>	<p>Menurut “Cuttiepieisme” berkomentar “mbak pemerintah bikin UU untuk usia pernikahan tuh bukan karena mapan atau tidak mapan, organ reproduksi aja masih lemah, belum mampu buat berhubungan apalagi mengandung dan melahirkan, rentan kena kanker mulut rahim. Gini amat ya Indonesia padahal diluar sana usia minor nikah udah dihujat abis-abisan giliran disini dibela. Udah dikasih UU demi kebaikan ibu dan bayi malah gak mau. Jangan normalisasi hal ilegal mau agamanya sekuat apa pun justru harus tau apa yang terbaik buat calon istri dan ibu”.</p>
5	<p>Menurut “raudhohazzahram0124” berkomentar “Nikah itu lebih baik dan mulia ya temen-jangan jangan hujat dek @kamila_asy_syifa dan dek @zannnsrn . Masa iya nikah ga setuju pacaran yang jelas haram setuju. Yang dicari itu ridha Allah yaa teman-teman bukan nafsu syaitan. Kalau mereka sudah siap segalanya kenapa enggak untuk menikah. Justru bagus maashaaAllah tabarakallah bunda @bunda_aliyya menikah kan anaknya agar terhindar dari fitnah. MaashaaAllah Tabarakallah bund my inspirasi banget nih @bunda_aliyya sehat swlalu bund”.</p>	<p>Menurut “syifaasyif7” berkomentar “Mohon jangan menormalisasikan pernikahan dini. Ini child grooming guys, bukan masalah ekonomi maupun ilmu yang sudah siap. Menikah boleh tapi harus tau waktu dan bisa memenuhi segala aspek”</p>

6	Menurut “halamankedua” berkomentar “giliran yang ngelakuin hal sesuai syari'at malah diginiin? serius? yg pacaran masih lebih banyak lagi tapi malah dinormalisasi kan, miris banget”.	Menurut “_rachma1 "imhappynyaw "" berkomentar “Pernikahan dini tidak boleh di normalisasikan apalagi berkedok agama untuk “menjaga” please ahli hukum keluarga aja mengkaji hal ini tidak menyarankan loj keberadaan nikah dini ini diteruskan”.
7	Menurut “rotisherrihop” berkomentar “menikah dibawah umur demi menjaga marwah, disalahin. umur matang pacaran sampe lewat batas, diwajarin. Se abu-abu itu halal haram sekarang ya. Meski gitu, respon bunda yang berlebihan juga salah sih. makin digoreng netizen kan jadinya”.	Menurut “shannamarwa” berkomentar “Semua orang berhak punya pilihan. Tapi tolong diingat ya adik-adik!! Nikah itu ga sekedar kamu ijab sah, punya anak, udah. No!! Big No!! Tanggung jawab nya lebih dari sekedar itu. Terus? Saran saya nikmatin dulu masa muda dan single kamu dengan hal-hal positif, sekolah, kuliah, kerja, geluti hobi, explore tempat-tempat atau makanan-makanan yang pengen kamu kunjungi atau coba. Intinya masa muda terlalu sia-sia kalau kamu berpikiran apalagi fomo "Mau nikah muda, kayak si itu, kayak si ini tapi gada persiapan mental & finansial yang mapan, bukannya bahagia dunia akhirat yang ada malah bisa-bisa kamu sengsara, dek. Ini warning keras terkhusus buat yang masih minor”.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh influencer pasangan Gus Zizan dan Kamila As-Syifa yang menikah dibawah umur 19 tahun menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memiliki dampak negatif pada masyarakat dan individu,

termasuk meningkatkan risiko stunting pada anak, psikologis pasangan, dan kematian ibu dan janin. Maka dari itu, sangat penting untuk mempertimbangkan urgensi pernikahan dini dan memastikan bahwa influencer dan masyarakat agar dapat memahami akan dampak dari bahaya nya pernikahan dini.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui dan memperdalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di kalangan influencer dan masyarakat umum. Dengan studi lanjutan ini, dapat dilakukan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan fisik pasangan yang menikah di usia muda. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengembangkan strategi efektif dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampaknya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v16i1.2644>
- Demak, R. P. K. (2018). RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 6(6), 122–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, 5(2), 270–280. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/view/7443>
- Et.al, A. D. M. M. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan di Kelurahan Pammana. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 7–11. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/89>
- Fathurrohman, F., Wahyu, M., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Probematika Hukumnya. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(1), 26–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.77>
- Hamid, A., Nst, A. M., Idris, I., Hsb, Z., & ... (2024). Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan.

- SELAPARANG: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(1), 714–722.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v8i1.22170>
- Hasballah, K., M. Jakfar, T., & Djawas, M. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.420>
- Henry. (2024). *Pembelaan Ibunda Kamila Asy Syifa yang Nikah Muda dengan Gus Zizan: Sudah Dikonsultasikan dari Segi Hukum dan Agama*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5744129/pembelaan-ibunda-kamila-asy-syifa-yang-nikah-muda-dengan-gus-zizan-sudah-dikonsultasikan-dari-segi-hukum-dan-agama>
- Humaidy, M. Z., & Arrofi, M. R. (2023). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 451–467. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Husnani, R., & Soraya, D. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Noor, M. S. et. al. (2018). “KLINIK DANA” SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI (1st ed.). CV Mine. <https://kesmas.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2019/02/BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf>
- Romadhona, S. L. S. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DALAM MEMPERKUAT BONUS DEMOGRAFI 2045. *Landraad : Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 3(1), 305–318. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/518>
- Salwa, D., Parahdina, S., & ... (2024). Implikasi Perubahan Undang-undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic And Law Studies*, 8(1), 136–156. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Sanafia, I. F. F. (2024). ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR. *JurnalProJustice*, 2(1), 234–248. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/projustice/article/view/5225>
- Subairi, I. S. M. I. (2024). Implementasi Konsep ‘Urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 4(2), 42–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/jurisy.v4i2>
- Syafi'i, I. (2020). KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Ary-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 31–48.
- Syafi'i, I., Hamidah, T., Yasin, N., & Muhammad, U. (2023). Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>